



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

H. Ambo Tuwo bin Palugu, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sebagai **Pemohon I**;

Nagah binti Jana, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register perkara Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA Kik 17 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1970, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Baramase, Kecamatan Baramase, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam Desa Baramase bernama Abdullah dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikahnya sepupu Pemohon II (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II) bernama H. Diong, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:

- a. H. Dolla
- b. H. Muhtar

dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 38 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Desa Baramase, Kecamatan Baramase, Kabupaten Wajo selama 1 tahun, lalu bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama:
 1. SumarnibintiH. Ambo Tuwo, umur 44 tahun
 2. Suardi bin H. Ambo Tuwo, umur 41 tahun
 3. Arsyad bin H. Ambo Tuwo, umur 38 tahun
 4. Haris bin H. Ambo Tuwo, umur 34 tahun
 5. Ilyas bin H. Ambo Tuwo, umur 32 tahun
 6. Muis bin H. Ambo Tuwo, umur 29 tahun
 7. Suarni binti H. Ambo Tuwo, umur 26 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baramase dan

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Baramase, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (H. Ambo Tuwo bin Palugu) dan Pemohon II (Nagah binti Jana) yang dilakukan di wilayah Kecamatan Baramase, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah membaca surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408020702810001 tertanggal 29 Oktober 2012, atas nama H. Ambo Tuo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401045507350001 tertanggal 4 Februari 2015, atas nama Nagah, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408021501140001 tertanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

b. Saksi-saksi

1. H. Mansur bin Nuhung, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. Pemohon I adalah paman saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Baramase, Kecamatan Baramase, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Diong karena ayah kandung Pemohon II bernama Jana terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhtar dan H. Dolla;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Baramase bernama Abdullah dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama islam dan telah dikaruniai 7 orang anak;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA kll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengikhtisarkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. Muhtar bin Kanda, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. Pemohon I adalah paman saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Baramase, Kecamatan Baramase, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikahnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah Pemohon II bernama H. Diong;
 - Bahwa saksi perkawinan tersebut adalah H. Dolla dan saksi sendiri;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdullah;
 - Bahwa maskawinnya adalah cincin emas 2 gram;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama islam dan telah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA kll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf (a) tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang keduanya berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 [Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga], maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat [1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda sedang Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Baramase bernama Abdullah, wali nikahnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah Pemohon II bernama H. Diong, dan maharnya berupa cincin emas 2 gram serta dua orang saksi perkawinan adalah H. Muhtar dan H. Dollah;
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi punya istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970;
 - Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Barangmase bernama Abdullah, wali nikahnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah Pemohon II bernama H. Diong, dan maharnya berupa cincin emas 2 gram serta dua orang saksi perkawinan adalah H. Muhtar dan H. Dollah;
 - Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi punya istri selain Pemohon II;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 1970 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :

1. l'anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صححته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.*

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (H. Ambo Tuwo bin Palugu) dan Pemohon II (Nagah binti Jana) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 1970 di Desa Baramase, Kecamatan Baramase, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Ambo Tuwo bin Palugu) dan Pemohon II (Nagah binti Jana) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 1970 di Desa Barangmase, Kecamatan Baramase, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1437 H oleh kami Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Burhan S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Iskandar, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Burhan, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 741.000,-

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA klik